

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENJAMIN TRANSPARANSI DISTRIBUSI ROYALTI LAGU DAN ATAU MUSIK BERDASARKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA



Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna
mencapai derajat sarjana hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

MALIK MADYAJAYA PRATAMA

C100220006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**"TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM
MENJAMIN TRANSPARANSI DISTRIBUSI ROYALTY LAGU DAN ATAU
MUSIK BERDASARKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA"**

yang disusun oleh:

Malik Madya Jaya Pratama (NIM. C100220006)

telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 12 Juli 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Indah Maulani, S.H., M.H
NIDN/NUPTK. 0630069601

HALAMAN PENGESAHAN

**"TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM
MENJAMIN TRANSPARANSI DISTRIBUSI ROYALTI LAGU DAN
ATAU MUSIK BERDASARKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA"**

Oleh:

MALIK MADYA JAYA PRATAMA

C100220006

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juli 2026

Dewan Penguji

1. Indah Maulani, S.H., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.

(Anggota Dewan Penguji I)

3. Diana Setiawati, S.H., LL.M.

(Anggota Dewan Penguji II)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,

Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP.196812261993031002/NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :MALIK MADYAJAYA PRATAMA

NIM : C100220006

PRODI : ILMU HUKUM/ FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah hasil karya yang orisinal dan belum pernah diserahkan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun institusi pendidikan lainnya.
2. Karya tulis ini sepenuhnya adalah hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian yang murni dari saya, tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang diambil dari sumber lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang dicantumkan secara tertulis sebagai referensi dalam naskah disertai nama penulis dan judul buku aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesungguhan. Jika dikemudian hari terbukti ada penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah saya peroleh, serta sanksi lain yang sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta,

Sukoharjo, 23 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'MJP'.

MALIK MADYA JAYA PRATAMA

NIM. C100220006

MOTTO

“Yang telah pergi akan selalu terkenang

Dan sambutlah yang akan datang “

(The Jeblogs – Track 8)

Go on and take my heart and break it

Go on and own it, then corrupt it

Because I miss being in love

Before I watch it all slowly fall apart , And crushed to the start

(Pamungkas – Break It)

Ku harap kau menyesal

Ku harap kau menyesalnya, Berikan aku alasan, satu alasan

'Tuk melupakan, Tuhan tolong hapuskan

(510 – Sorry)

Dan sampailah kita pada akhimya

Di penghujung cerita

Dan semua kisah terlukis indah

Kan menjadi kenangan

(Murphy Radio – Penghujung Cerita)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kepada Allah Swt, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan nikmat waktu, sehat dan rezeki yang melimpah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Saya, Margono Dwiatmojo, S.H, M.H Yang mendukung perkuliahan penulis dari segi materiil maupun imateriil dari semester 1 hingga di Wisuda di kampus ini, Semoga anakmu ini sukses dalam karier nya dan dapat membanggakanmu amin.
3. Om dan Tante saya dr.Bambang Eko Wiyono, Sp.OG, M.Kes Rita Saptutiningrum, S.E. Akt., M.M Yang memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan masa studinya
4. Almarhumah Ibu Soekma Dyah Susianti, S.Sn yang melahirkan saya serta memberikan cinta kasihnya pada waktu saya kecil sehingga bisa kuat dan tegar dalam menghadapi Dinamika dan Romantika kehidupan. Semoga ibu berbahagia di alam sana dan berada di sisi nya.
5. Pakde saya Alm Didik Mulyo Nugroho, S.H yang memberikan dukungan dan motivasi yang tidak akan pernah saya lupakan selaku penulis akan mengingat nasihat yang diberikan oleh almarhum selama masih hidup
6. Untuk perempuan asal Godegan, Jati , Kecamatan Gatak yang sudah mau meluangkan waktu untuk menemani saya selaku penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga dirimu dikelilingi oleh orang baik serta bahagia selalu dalam kehidupanmu, serta apa yang kamu cita-citakan dapat tercapai amin.

7. Teman – Teman Paguyuban Kos, Hillal Rama Octavianto, Edho Setyawan, Harlian Satria Wilwatikta, Aryo Wicaksono, Toto Hanafi, Falah Ramadhani , Avrilo Kynan Leandro dan Rekan Rekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik Angkatan 2022 serta 2023 yang tidak bisa disebutkan satu persatu
8. Untuk diri saya sendiri, aku bangga kamu sudah bisa melewati badai kehidupan ini, kamu berjuang mati matian demi membuktikan kepada mereka bahwa kamu itu layak dihargai dan dicintai, kamu berjuang dalam diam dan tangismu didalam kamar mu tanpa orang menyadari hal itu. Orang hanya melihat pada hasilnya bukan pada prosesmu yang berdarah darah itu, aku tau ini tidaklah mudah namun allah swt tidak akan memberikan cobaan pada hamba nya melampaui kemampuan manusia itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENJAMIN TRANSPARANSI DISTRIBUSI ROYALTI LAGU DAN ATAU MUSIK BERDASARKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA”** dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Berbagai hambatan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian hingga penulisan dapat dilalui berkat dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

4. Ibu Indah Maulani, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bantuan serta masukan sehingga terselesaikannya Skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Politik yang telah membantu dan memberikan arahan dan ilmu pengetahuan yang tak ternilai kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta,
6. Staff Pengurus Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta telah membantu dalam surat pemberkasan tidak akan terselesaikan Skripsi ini.

Dalam Skripsi ini, penulis menyadari masih banyak akan kekurangan sehingga penulis sangat terbuka atas kritik, saran dan masukan untuk menyempurnakan penulisan Skripsi ini. Juga, penulis berharap Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENJAMIN TRANSPARANSI DISTRIBUSI ROYALTI LAGU DAN ATAU MUSIK BERDASARKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA” dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk banyak pihak yang terkait

Sukoharjo, 23 Juli 2026

Penulis,



(Malik Madya Jaya Pratama)

ABSTRAK

Perkembangan industri musik digital telah meningkatkan pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial sehingga pengelolaan dan distribusi royalti menjadi aspek penting dalam perlindungan hak ekonomi pencipta. Pengelolaan royalti di Indonesia dilaksanakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan permasalahan mengenai transparansi distribusi royalti, mekanisme pembayaran, audit dan evaluasi, serta pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana royalti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik di Indonesia serta menganalisis tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif dalam menjamin transparansi distribusi royalti berdasarkan hukum hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta peraturan pelaksana lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat kekaburan norma mengenai mekanisme audit, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan dana royalti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai transparansi,

akuntabilitas, serta sistem pengawasan terhadap LMK guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi hak ekonomi pencipta.

Kata Kunci: Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, Transparansi, Hak Cipta

ABSTRACT

The growth of the digital music industry has increased the commercial use of songs and/or music, making royalty management and distribution crucial aspects of protecting creators' economic rights. In Indonesia, royalty management is carried out by Collective Management Organizations (CMOs) pursuant to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021. However, practical issues persist regarding the transparency of royalty distribution, payment mechanisms, auditing and evaluation processes, and accountability for irregularities in royalty fund management. This study aims to analyze the legal framework governing the transparency of royalty distribution for songs and/or music in Indonesia and to examine the responsibilities of CMOs in ensuring such transparency under copyright law. This is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that legal provisions regarding royalty distribution transparency are established in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Government Regulation Number 56 of 2021, and other implementing regulations. Nevertheless, there remain ambiguities in the norms concerning audit mechanisms, evaluation, and accountability for the misuse of royalty funds. Therefore, it is necessary to strengthen regulations regarding transparency, accountability, and oversight systems for CMOs to ensure legal certainty and optimal protection of creators' economic rights.

Keywords: collective management organization, Royalty, Transparency, Copyright

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	18
1. Pengertian Hak Cipta	18

2.	Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia	21
3.	Jenis-Jenis Hak dalam Hak Cipta.....	22
4.	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	24
5.	Hak Cipta dalam Karya Musik	25
B.	Tinjauan Umum tentang Royalti	30
1.	Pengertian Royalti	30
2.	Dasar Hukum Royalti di Indonesia.....	31
3.	Jenis-Jenis Royalti dalam Industri Musik.....	32
4.	Mekanisme Pengelolaan dan Pembagian Royalti.....	33
C.	Tinjauan Umum tentang Lembaga Pengelola Royalti	36
1.	Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).....	36
2.	Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif.....	37
3.	Peran dan Fungsi LMK dalam Pengelolaan Royalti.....	38
4.	Hubungan LMK dengan Pencipta dan Pengguna Karya	40
5.	Perbedaan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).....	41
6.	Mekanisme Pembayaran Royalti.....	42
7.	Audit dan Evaluasi LMK serta LMKN.....	44
D.	Perspektif Islam terhadap Hak Cipta dan Royalti	48
1.	Konsep Kepemilikan dalam Hukum Islam	48
2.	Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Islam.....	48
3.	Konsep Royalti dalam Perspektif Islam	49

4. Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Islam	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan Hukum Mengenai Transparansi Distribusi Royalti Lagu Berdasarkan Hukum di Indonesia	55
B. Tanggung Jawab Lembaga Manajemen Kolektif dalam Menjamin Transparansi Distribusi Royalti Lagu Berdasarkan Hukum di Indonesia	81
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 International Federation of the Phonographic Industry.....	1
Tabel 2.1 Perbedaan LMK dengan LMKN.....	42
Tabel 3.1 Pengaturan Hukum Terkait Distribusi Royalti.....	59